



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-126 /PK/2019 22 Maret 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/976/Keuda tanggal 1 Maret 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang sudah diberikan rekomendasi, yaitu usulan Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Belu dengan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-4/PK/2019 Tanggal 8 Januari 2019
2. Terdapat 2 (dua) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 6 (enam) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:
 - i. Perluasan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Fasilitas pasar hewan, palang ternak, timbangan ternak, pelataran pasar ternak, pemberian inseminasi buatan hewan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pemakaian holding ground, penitipan daging, penjualan benih ikan dan hasil perikanan lainnya, pengujian laboratorium, fasilitas dan jasa penyiaran Radio/TV/Informasi melalui Media Cetak yang tidak disewakan kepada pihak ketiga, pengadaan kartu anggota perpustakaan dan denda keterlambatan;
 - ii. Perluasan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu pengujian berkala untuk kendaraan khusus, biaya pengujian untuk penerbitan surat keterangan rusak bagi kendaraan bermotor;
 - iii. Perluasan pada Retribusi Izin Trayek untuk taksi, angkutan sewa/rental dan Izin Insidentil;
 - b. Rumah Negara yang dapat disewabelikan adalah rumah negara golongan III;
 - c. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Hasil penelaahan terhadap 8 (delapan) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Lisbon Sirait

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Kupang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Kupang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab. Kupang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
4	Kab. Kupang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
5	Kab. Kupang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
6	Kab. Timor Tengah Utara	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
7	Kab. Timor Tengah Utara	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
8	Kab. Timor Tengah Utara	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
9	Kab. Belu	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-4/PK/2019 Tanggal 8 Januari 2019